

Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Dian Krisnadayu^{1*}, Dianwicakasih Arieftiara², Wisnu Julianto³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*dian.krisnadayu@upnvj.ac.id

Abstrak

Studi ini ditujukan untuk menganalisa Tata Kelola Perusahaan (CG) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memengaruhi praktik Penghindaran Pajak serta hubungan tidak langsung Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai variabel mediasi disertai pengembangan tiga ukuran penghindaran pajak (*Book Tax Difference, Abnormal BTD, Abnormal Permanent Difference*). CG diukur menggunakan dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, intensitas pertemuan direksi dan intensitas rapat komite audit, kualitas audit oleh KAP Big 4 serta kepemilikan institusional. Pengukuran CSR berdasarkan standar GRI G4 dengan 91 indikator. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur berbagai sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Sampel penelitian ini sebanyak 135 sampel perusahaan dengan metode pool sampling diambil secara acak tanpa kriteria tertentu. Analisis hipotesis dengan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) berdasarkan penelitian Alfa (2017) dan Sarstedt et al. (2020) untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel penelitian. Hasil penelitian ini adalah 1) CG berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; 2) CG berpengaruh signifikan terhadap CSR; 3) CSR tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak; 4) Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap CSR; dan 5) CSR tidak memediasi CG dengan penghindaran pajak. Saran untuk peneliti berikutnya lebih memperdalam penelitian tentang tanggung jawab social sehingga lebih detail.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to analyze Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibility (CSR) affect tax avoidance practices and the indirect relationship between corporate governance and tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variables accompanied by the development of three measures of tax avoidance (Book Tax Difference, Abnormal BTD, Abnormal Permanent Difference). CG is measured using an independent board of commissioners, board of directors, audit committee, intensity of board of directors meetings and intensity of audit committee meetings, audit quality by KAP Big 4 and institutional ownership. CSR measurement is based on the GRI G4 standard with 91 indicators. The population in this study are manufacturing companies of various sub-sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2020 period. The sample of this research is 135 samples with pool sampling method. Hypothesis analysis with Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS) using Smart PLS version 3. The results of this study are 1) CG has an effect on Tax Avoidance; 2) CG has a significant effect on CSR; 3) CSR has no effect on tax avoidance; 4) Tax Avoidance has an effect on CSR; and 5) CSR does not mediate CG with tax avoidance.

Keywords: Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak dikenal sebagai sebuah strategi bisnis yang digunakan manajer dengan mengelola perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan merupakan bagian dari agresivitas pajak. Meskipun dapat dikatakan legal (Tahar & Rachmawati, 2020) penghindaran pajak dapat merugikan negara termasuk pemerintah dan juga masyarakat. Perkembangan

penghindaran pajak semakin meningkat, seperti diungkapkan Tax Justice News yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, kerugian dari penghindaran pajak di Indonesia telah menyentuh angka US\$4,78 Miliar yang setara dengan Rp67,6 Triliun oleh Wajib Pajak Badan. Ditunjukkan pula kasus pada perusahaan milik British American Tobacco (BAT), PT. Bentoel Internasional Investama berdampak pada kerugian negara sebesar US\$14 juta/tahun karena tindakan penghindaran pajaknya. Fenomena lainnya tahun 2015 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terlibat penghindaran pajak dengan total hingga Rp1,3 Miliar. Melalui pendirian anak perusahaan dan pengalihan aset. Selanjutnya pada tahun 2017 PT. Semen Baturaja Tbk terkena kasus pajak dikarenakan belum membayar pajak atas alat berat sebanyak delapan buah sehingga harus melunasi pajak serta denda sebesar Rp 78 juta.

Fenomena praktik penghindaran pajak tersebut menjadi cerminan tata kelola sebuah perusahaan belum efektif (Apriliyana & Suryarini, 2018; Wulandari, 2021). Tata kelola perusahaan digunakan untuk memastikan kinerja manajer tetap efisien dan efektif (Kovermann & Velte, 2019). Tata kelola perusahaan memiliki beberapa indikator, yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit (Setiawaty, 2019). Menurut Apriliyana & Suryarini (2018), Putri & Lawita (2019) dan Salsabila et al. (2021), bahwa proporsi kepemilikan institusional dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak karena investor dapat memengaruhi keputusan manajemen dan dapat menjelaskan keterkaitannya dengan teori keagenan. Komisaris independen, kualitas audit dan komite audit juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Eksandy, 2017; Hafifah & Hermanto, 2020).

Selain itu dalam pemenuhan tercapai efektifnya tata kelola perusahaan dan pengelolaannya lebih terbuka, pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi penting (Rachmat, 2013). Tanggung jawab sosial merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan dan dihubungkan dengan perilaku yang etis atau sebagai strategi bisnis yang dilakukan demi terjaganya citra sebuah perusahaan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, masyarakat setempat dan masyarakat luas (Col & Patel, 2019; Fisher, 2014; Geiger et al., 2013; Gulzar et al., 2018). Sejalan dengan teori pemangku kepentingan, bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab juga kepada pemangku kepentingan selain pada kepentingan sendiri dengan memperhatikan faktor sosial dan faktor ekonomi (Rachmat, 2013).

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela sehingga sebagian besar perusahaan yang berorientasi pada laba tidak terlalu memperhatikan tanggung jawab sosialnya (Anggita et al., 2019). Maka pemerintah mengatur Undang-undang Pasal 74 No. 40 Th. 2007, mengenai wajibnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi seluruh perseroan, namun hal tersebut nyatanya dianggap berbanding terbalik dengan prinsip dasar tanggung jawab sosial yaitu kesukarelaan (Tiarawati, 2016). Peningkatan penghindaran pajak memicu perusahaan untuk menutupinya dengan cara melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak untuk menjaga legitimasi dimata masyarakat (Afrizal et al., 2020; Alsaadi, 2020; Col & Patel, 2019; Lin et al., 2017; Maraya & Yendrawati, 2016; Pratiwi & Djakman, 2017; Preuss, 2010).

Penelitian Lanis & Richardson (2015) dan Riza et al. (2017) mengungkapkan tanggung jawab sosial justru menurunkan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Anggita et al. (2019) dan Salsabila et al. (2021) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak dipengaruhi penghindaran pajak. Penelitian lainnya oleh Permata Sari & Adiwibowo (2017) dan Vincent & Sari (2020) menyatakan kegiatan tanggung jawab sosial akan memunculkan pembiayaan material sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan dana tersebut dapat digunakan sebagai dana tambahan untuk kegiatan tanggung jawab sosial

perusahaan. Selain itu pengaruh mediasi tanggung jawab sosial pada tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak oleh Mao & Wu (2019) dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang berbeda. Meskipun menurut Sulistiana & Istianingsih (2018) tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memediasi tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kaitan antara pengaruh tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, serta mendalami kaitan tentang apakah tata kelola perusahaan dapat meningkatkan atau mengurangi pelaporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2015-2020 yang terdaftar di BEI. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan pengukuran penghindaran pajak dengan tiga pengukuran berbeda.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dapat diartikan sebagai orang-orang atau individu yang memiliki pengaruh terhadap organisasi dan/ atau perusahaan serta dapat dipengaruhi oleh tujuan perusahaan tersebut. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi upaya perusahaan kepada pemangku kepentingan (Worokinasih & Zaini, 2020) karena tanggung jawab sebuah perusahaan tidak hanya menyangkut ekonomi dalam bentuk laporan keuangan (Rachmat, 2013).

Keterkaitan pengungkapan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak dalam penelitian ini akan mendukung teori pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan sebuah perusahaan, sangat penting untuk memperhatikan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan patuh membayar pajak (Widyanza, 2020) dan juga memperhatikan masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Keinginan masyarakat atas keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang efektif yang juga menjadi bentuk penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap publik (Rachmat, 2013).

Teori Legitimasi

Teori ini menitikberatkan agar perusahaan dapat meyakinkan fungsinya didalam ikatan dan norma masyarakat disekitar lingkungan perusahaannya (Fernando & Lawrence, 2014) serta fungsi legitimasi sebetulnya sangat diperlukan perusahaan dalam pengoperasiannya (Lanis & Richardson, 2013; Pratiwi & Djakman, 2017). Teori legitimasi menunjukkan perbedaan tindakan perusahaan dengan harapan masyarakat, maka dari itu pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat (Lanis & Richardson, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial dilaksanakan sebagai dasar strategi pembangunan perusahaan (Chabachib et al., 2019) namun berbanding terbalik dengan penghindaran pajak yang dapat dikategorikan sebagai perilaku tak bertanggung jawab sebab dapat mengganggu keberlanjutan perusahaan dan legitimasi perusahaan tercoreng dari sudut pandang masyarakat (Pratiwi & Djakman, 2017). Penelitian ini mendukung teori legitimasi menjadi parameter untuk ketimpangan tindakan perusahaan dan kepercayaan masyarakat (Gray et al., 1995). Karena teori legitimasi menggunakan asumsi bahwa organisasi harus berjalan sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Deegan, 2019).

Teori Keagenan

Di dalam teori keagenan terdapat dua bagian hubungan kontraktual, yaitu principal sebagai pemilik dan agent yang mengelola bisnis di perusahaan, yang mana diantara keduanya memiliki perbedaan kepentingan (Alchian & Demsetz, 1972; Panda & Leepsa, 2017). Pemilik (principal) mengutamakan pengelolaan perusahaan dengan baik sehingga akan menaikkan harga sahamnya, sedangkan perusahaan (agent) mementingkan keuntungan besar dengan biaya yang tidak banyak. Namun hal tersebut akan meningkatkan pajak, sehingga mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Mardianti & Ardini, 2020) dan hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak terpisahkan dari praktik penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). Penelitian ini mendukung teori keagenan karena teori ini berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi konflik agensi (Panda & Leepsa, 2017).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi salah satu upaya meminimalkan beban pajak secara legal (Xynas, 2011) dengan mengurangi pajak yang akan dibayarkan memanfaatkan celah dari UU perpajakan (Dyrenge et al., 2008; Hope et al., 2013; Lanis & Richardson, 2013; Nurma Risa, 2016) yang secara otomatis akan meningkatkan laba perusahaan (Kiesewetter & Manthey, 2017) dan penghindaran pajak merupakan bagian dari agresivitas pajak. Menurut Slemrod (2004) agresivitas pajak memiliki tujuan secara terperinci untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Menggunakan Book Tax Difference (BTD) sebagai alat ukur seperti pada penelitian Arieftiara et al. (2015), semakin tinggi nilai BTD maka akan menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Tindakan penghindaran pajak sudah dilakukan oleh berbagai macam perusahaan dan juga bank (Sikka & Willmott, 2013). Penghindaran pajak ini tidak terpisahkan dengan teori keagenan dan juga teori pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan


Tata kelola perusahaan merupakan sebuah struktur yang mengawasi kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai alat untuk memastikan tindakan manajer agar tetap efisien. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan, manajer akan bertindak efektif terhadap tingginya beban pajak dan dianggap tidak akan menghindari pajak (Kovermann & Velte, 2019). Tata kelola perusahaan memiliki lima prinsip yang mendasar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan menggunakan beberapa indikator yaitu, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, intensitas aktivitas dewan komisaris, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit. Indikator tersebut digunakan sebagai parameter tata kelola perusahaan (Setiawaty, 2019).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan secara luas berkaitan dengan tercapainya tujuan ekonomi berkelanjutan (Marnelly, 2012) yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap masyarakat secara nasional maupun internasional. Beberapa peraturan undang-undang mengartikan tanggung jawab sosial sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga lingkungan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas (UU Perseroan Terbatas Th. 2007 pasal 1(3)). Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang berhubungan dengan pengungkapan informasi kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan (Sulistiana & Istianingsih, 2018). Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, diperlukan sebuah standar laporan keberlanjutan yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI) (Sulistiana & Istianingsih, 2018). Terdapat enam

kategori pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: (1) Ekonomi; (2) Lingkungan; (3) Praktik Tenaga Kerja; (4) Hak Asasi Manusia; (5) Masyarakat; dan (6) Tanggung Jawab Produk.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode kuantitatif yang bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di BEI. Populasi penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2020. Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel karena fenomena yang ditemukan berasal dari permasalahan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sebagai perusahaan yang memiliki andil besar dalam penerimaan pajak dibanding sektor lainnya dan juga merupakan WP yang difokuskan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga dapat menggambarkan perusahaan-perusahaan di Indonesia (Pratama & Murtin, 2020; Wardani et al., 2019; Widyanza, 2020). Teknik pengumpulan data penelitian adalah *pool-sampling* yaitu pengumpulan data tanpa kriteria tertentu sehingga semua data memenuhi. Maka didapatkan sampel dengan jumlah sebanyak 135 perusahaan manufaktur. Teknik analisis menerapkan analisis deskriptif masing-masing variabel. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda dan juga *Structural Equation Model* (SEM) dengan basis *Partial Least Square* (PLS) atau bisa disebut SEM-PLS. Pendekatan regresi dipakai sebagai alat bantu untuk menjelaskan keterkaitan pada hubungan timbal balik tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak. Sebab SEM-PLS tidak dirancang untuk mengolah dan menjelaskan hubungan timbal balik (Ghozali & Latan, 2015). Pendekatan SEM adalah gabungan analisis faktor dan juga analisis regresi dapat menjelaskan sebuah hubungan kausal (Ginting, 2009). SEM-PLS sering digunakan pada penelitian sosial (Hair et al., 2018). Pengujian hipotesis terdiri dari uji outer model (validitas konvergen, komposit

realibilitas, validitas diskriminan dan *average variance extracted*) dan uji inner model (*R-square*, *Q-square*, dan koefisien jalur).

Variabel Penelitian

Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menggunakan tiga pengukuran sebagai berikut:

$$BTD_{it} = BI_{it} - \left(\frac{CTE_{it}}{STR_{it}} \right) \quad (1)$$

$$PERMDIFF_{it} = g_0 + g_1INTANG_{it} + g_2UNCON_{it} + g_3MI_{it} + g_4\Delta NOL_{it} + g_5LAGPERM_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$BTD_{it} = h_0 + h_1\Delta INV_{it} + h_2\Delta REV_{it} + h_3NOL_{it} + h_4TLU_{it} + \epsilon_{it} \quad (3)$$

Tata kelola perusahaan merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas manajemen perusahaan tetap efisien dan efektif, terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional serta rapat rutin dewan direksi dan dewan komisaris.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kewajiban perusahaan demi tercapainya tujuan ekonomi keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), pengungkapan tanggung jawab sosial dengan 91 indikator terdiri dari enam kategori: (1) Ekonomi; (2) Lingkungan; (3) Praktik Tenaga Kerja; (4) Hak Asasi Manusia; (5) Masyarakat; dan (6) Tanggung Jawab Produk.

$$CSRI = \frac{\sum x_i}{n} \times 100\% \quad (4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif Data

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Min	Max	Std Deviation
BTD	810	0.095	-11.269	8.677	0.605
Abn BTD	810	0.000	-3.031	2.248	0.281
Abn Permdiff	810	0.000	-4.161	1.830	0.276
Dewan Direksi	810	4.841	0.000	16.000	2.326
Rapat Dewan Direksi	810	11.543	0.000	60.000	9.599
Komisaris Independen	810	0.344	0.000	0.750	0.148
Komite Audit	810	2.820	0.000	5.000	0.890
Rapat Komite Audit	810	4.802	0.000	77.000	5.669
KAP Big4	810	0.406	0.000	1.000	0.491
Kepemilikan Institusional	810	0.609	0.000	1.000	0.272
CSRSD	810	0.122	0.000	0.516	0.115

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Nilai untuk penghindaran pajak dengan Book Tax Difference (BTD) pada tabel 1 yang terendah sebesar -11,269 oleh Perusahaan Trikonsel Tbk (TRIO) di tahun 2015. Nilai tersebut dikarenakan perusahaan merugi yaitu sebesar Rp8,8 triliun dengan total aset sebesar Rp805 miliar. Nilai BTD tertinggi 8,677 oleh Perusahaan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) tahun

2020 terdapat kenaikan laba akuntansi sebesar Rp57 miliar yang pada tahun sebelumnya pada tahun 2019, perusahaan merugi sebesar Rp122 miliar. Serta terdapat rugi fiskal tahun 2020 sebesar Rp44 miliar. Adanya perbedaan laba akuntansi yang lebih besar dari laba fiskal perusahaan mengindikasikan tingginya BTD (Rianto & Murtiani, 2019) Perusahaan Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) yang artinya perusahaan ini melakukan penghindaran pajak atau manajemen laba. Secara rata-rata sebesar 0,095 perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba ataupun penghindaran pajak.

Nilai penghindaran pajak dengan pengukuran Abnormal BTD yang terendah oleh Perusahaan Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) dengan nilai -3,031 di tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai perubahan investasi pada aset tetap dan aset tidak berwujud dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun. Lalu nilai perubahan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp764 miliar. Sedangkan nilai tertinggi Abnormal BTD sebesar 2,248 oleh Perusahaan Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) di tahun 2017. Selain terjadi peningkatan pada perubahan investasi aset tak berwujudnya sebesar Rp1,7 triliun, terdapat peningkatan perubahan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp322 miliar. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa adanya tindakan penghindaran pajak atau manajemen laba yang dilakukan oleh Perusahaan Media Nusantara Citra Tbk. Besar nilai Abnormal BTD juga mewakili tindakan penghindaran pajak atau manajemen laba oleh perusahaan (Ariefiara et al., 2015).

Penghindaran pajak dengan pengukuran Abnormal Permanent Difference diperoleh nilai terendah oleh Perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) di tahun 2019 sebesar -4,161 dengan nilai kerugian metode ekuitas sebesar Rp445 miliar dari tahun sebelumnya nilai laba metode ekuitas sebesar Rp29 miliar. Untuk nilai tertinggi oleh Perusahaan Trikonsel Tbk (TRIO) di tahun 2017 dengan peningkatan perbedaan permanen pada laporan keuangan sebesar Rp349 miliar. Serupa dengan pengukuran BTD dan abnormal BTD, besarnya abnormal permanent difference pada Perusahaan Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk menandakan tingginya beda permanen pada laporan keuangannya.

Jumlah dewan direksi tertinggi dengan jumlah sebanyak 16 orang terdapat pada perusahaan KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) di tahun 2018. Jumlah tersebut telah melebihi minimum jumlah dewan direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Sehingga banyaknya jumlah dewan direksi, semakin baik perusahaan mengelola perolehan keuntungan. Jumlah intensitas rapat direksi yang tertinggi terdapat pada perusahaan Trias Sentosa (TRST) tahun 2018 dengan jumlah rapat direksi sebanyak 60 pertemuan. Pertemuan rapat yang ruti menunjukkan keefektifan pengawasan dalam perusahaan. Persentase komisaris independen dengan nilai tertinggi terdapat pada perusahaan Supra Boga Lestari Tbk (RANC) di tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,75. Jumlah komite audit tertinggi sebanyak 5 orang terdapat pada perusahaan Timah Tbk (TINS) di tahun 2016. Intensitas rapat komite audit tertinggi juga diperoleh perusahaan Timah Tbk (TINS) di tahun 2018.

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) tertinggi terdapat pada perusahaan Semen Baturaja Tbk (SMBR) di tahun 2019 dan tahun 2020 dengan nilai 0,5160. Mengindikasikan perusahaan Semen Baturaja Tbk (SMBR) telah baik mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebanyak 51,60% jika mengingat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih baru bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

**Uji Outer Model
Validitas Konvergen**

Tabel 2. *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Tata Kelola Perusahaan	Dewan Direksi	0.858
	Laporan diaudit KAP Big 4	0.725
Tanggung Jawab Sosial	Komite Audit	0.733
	CSR	1.000
Penghindaran Pajak	BTD	0.693
	Abn BTD	0.951
	Abn Permdiff	0.709

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2021)

Data yang disajikan pada tabel 2 diatas, dapat langsung diketahui bahwa indikator Tata Kelola Perusahaan yang dapat dikategorikan layak adalah jumlah direksi, laporan keuangan yang diaudit KAP Big 4 dan juga jumlah komite audit dengan nilai masing-masing sebesar 0,858; 0,725 dan 0,733. Artinya jumlah direksi, laporan keuangan yang diaudit KAP Big 4 dan komite audit valid. Untuk tanggung jawab sosial dengan nilai CSR sebesar 1,000 artinya data tersebut valid. Penghindaran Pajak dengan tiga pengukuran yang berbeda yaitu BTD, Abnormal BTD dan Abnormal Permdiff yang memiliki nilai outer loading diantara 0,60 sampai lebih dari 0,70 masing-masing nilainya sebesar 0,693; 0,951 dan 0,709. Artinya BTD, Abnormal BTD dan Abnormal Permanent Difference dapat dikatakan valid.

Komposit Realibilitas

Tabel 3. *Komposit Realibilitas*

Variabel	Composite Realibility
Tata Kelola Perusahaan	0.817
Tanggung Jawab Sosial	1.000
Penghindaran Pajak	0.832

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan nilai yang disajikan diatas, masing-masing variabel Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, dan Penghindaran Pajak diatas 0,60 yang artinya dapat dikatakan bahwa variabel diatas secara keseluruhan mempunyai tingkat realibilitas yang tinggi.

Validitas Diskriminan

Tabel 4. *Cross Loading*

Indikator	Variabel		
	TA	CSR	CG
BTD	0.693	0.058	0.087
Abn BTD	0.951	0.071	0.228
Abn Permdiff	0.709	0.005	0.051
CSR	0.069	1.000	0.459
Dewan Direksi	0.151	0.400	0.858
KAP Big4	0.190	0.342	0.725
Komite Audit	0.116	0.318	0.733

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai setiap blok indikator bernilai diatas variabel laten yang diukur dibanding dengan indikator untuk laten variabel lainnya. Artinya indikator diatas secara keseluruhan mempunyai nilai validitas diskriminan yang baik.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 5. Average Variance Extracted

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
CSR	1.000
Tata Kelola Perusahaan	0.599
Tax Avoidance	0.629

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan data yang tersaji, nilai masing-masing variabel sudah melebihi 0,50 dan lebih dari 0,70 yang artinya variabel diatas valid dan baik sehingga layak untuk dilanjutkan ke uji inner model.

Uji Inner Model

R2 (R-squared)

Tabel 6. Nilai R²

Variabel	R-squared
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	0.210
Tanggung Jawab Sosial (CSR1)	0.005
Penghindaran Pajak (TA)	0.040

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Data yang disajikan diatas diketahui nilai tanggung jawab sosial terdiri dari pengaruh tata kelola perusahaan dan juga penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,210 atau 21% dapat dijelaskan oleh tata kelola perusahaan. Artinya tata kelola perusahaan memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 21%. Sedangkan sebesar 0,005 atau 0,5% dapat dijelaskan oleh penghindaran pajak. Artinya penghindaran pajak memengaruhi tanggung jawab sosial hanya sebesar 0,4%. Untuk penghindaran pajak sebesar 0,040 atau 4% dapat dijelaskan oleh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial.

Q² (Q-squared)

Tabel 7. Nilai Q²

Variabel	Q-squared
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	0,209
Tanggung Jawab Sosial (CSR1)	0,002
Penghindaran Pajak (TA)	0,017

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan nilai yang tersaji, tanggung jawab sosial sebesar 0,209 dapat dijelaskan oleh tata kelola perusahaan yang artinya sebesar 20,9% tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi tata kelola perusahaan. Tanggung jawab sosial sebesar 0,002 dijelaskan oleh penghindaran pajak. Serta penghindaran pajak sebesar 0,017 atau 1,7% dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan.

Koefisien Jalur

Tabel 8. Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values	Hasil
CG -> TA	0.211	0.218	0.031	6.823	0.000	H1 diterima
CG -> CSR	0.459	0.460	0.023	19.892	0.000	H2 diterima
CSR -> TA	-0.028	-0.030	0.036	0.784	0.433	H3 ditolak
TA -> CSR	0.069	0.070	0.032	2.182	0.029	H4 diterima
CG -> CSR -> TA	-0.013	-0.014	0.016	0.776	0.438	H5 ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021)

Berdasarkan sajian data diatas, untuk melihat kuat tidaknya signifikansi sebuah variabel didapatkan dari nilai original sample. Hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak sebesar 0,211 artinya diantara keduanya memiliki hubungan positif. Antara tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan bernilai 0,459 artinya hubungan keduanya positif. Tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai -0,028 yang artinya keduanya memiliki hubungan negatif. Diantara penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial ditunjukkan nilai 0,069 artinya memiliki hubungan positif. Antara hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak yang dimediasi oleh tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai original sample -0,013 yang berarti memiliki pengaruh negatif.

Telah ditunjukkan masing-masing hasil hipotesis bahwa hipotesis satu (H1) hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak diterima dengan nilai t-statistic 6,823 > 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05. Artinya tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dua (H2) yaitu hubungan antara tata kelola perusahaan dengan tanggung jawab sosial diterima, dengan nilai t-statistic 19,892 > 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05. Artinya tata kelola perusahaan dapat memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. Pada hipotesis tiga (H3), hubungan tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak ditolak dengan nilai t-statistic 0,784 < 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,433 > 0,05. Artinya tanggung jawab sosial tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis empat (H4) hubungan antara penghindaran pajak dengan tanggung jawab sosial diterima dengan nilai t-statistic 2,182 > 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,029 < 0,05. Artinya penghindaran pajak dapat berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial. Hipotesis lima (H5) adalah hubungan mediasi tanggung jawab sosial antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Berdasarkan nilai t-statistic dan p-value H5 pada tabel 9 masing-masing (0,776 < 1,960) dan (0,438 > 0,05) artinya hipotesis 5 ditolak. Tanggung jawab sosial tidak dapat memediasi hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Model Persamaan

Tabel 9. Total Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
CG -> CSR	0.459	0.460	0.023	19.892	0.000
CG -> CSR1	0.014	0.015	0.008	1.812	0.070

CG -> TA	0.198	0.204	0.027	7.331	0.000
CSR -> TA	-0.028	-0.030	0.036	0.784	0.433
TA -> CSR1	0.069	0.070	0.032	2.182	0.029

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 10, model persamaan dapat dituliskan sebagai berikut:

Model 1

$$TA_{it} = 0,198CG - 0,028CSR$$

Model 2

$$CSR_{it} = 0,459CG + 0,069TA$$

Pembahasan

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis satu (H1) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator (dewan direksi, kualitas audit dan komite audit) tersebut memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berpengaruhnya dewan direksi terhadap penghindaran pajak artinya terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh dewan direksi. Kemudian tingkat laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big 4 dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian ini sebesar 59% perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, sedangkan sebesar 41% perusahaan tidak diaudit oleh KAP Big 4. Sesuai dengan penelitian Maraya & Yendrawati (2016) bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Big 4 menandakan kualitas audit perusahaan baik dan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Begitu pula komite audit yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan terdapat perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit melebihi dari jumlah yang telah ditentukan POJK. Komite audit berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan audit pada perusahaan. Berdasarkan teori agensi, komite audit dapat mengurangi penghindaran pajak sesuai dengan penelitian Apriliyana & Suryarini (2018). Contoh perusahaan yang memiliki anggota komite audit sebanyak 16 orang adalah perusahaan KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) di tahun 2018. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat menjelaskan keterkaitan tata kelola perusahaan dengan teori keagenan.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian, tata kelola perusahaan dapat memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Prinsip tata kelola perusahaan memiliki lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Dalam hal ini berhubungan pula dengan teori pemangku kepentingan oleh Freeman (2016). Bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi upaya perusahaan kepada pemangku kepentingan (Worokinasih & Zaini, 2020) karena tanggung jawab sebuah perusahaan tidak hanya menyangkut ekonomi dalam bentuk laporan keuangan (Rachmat, 2013). Hasil pengujian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. Kepercayaan para pemangku kepentingan akan meningkat dengan banyaknya jumlah dewan direksi dalam perusahaan (Anissa & Machdar, 2019). Begitu pula dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan yang berfungsi mengawasi kegiatan pengungkapan kegiatan sosial, lebih banyak anggota komite audit dalam perusahaan maka semakin baik tingkat pengawasan sehingga nama baik perusahaan juga terjaga (Hafifah &

Hermanto, 2020). Contoh perusahaan yang memiliki anggota komite audit sebanyak 16 orang adalah perusahaan KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) di tahun 2018.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, tanggung jawab sosial tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Tanggung jawab sosial tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak. Nilai yang disajikan menandakan bahwa perusahaan belum berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar dan juga perusahaan cukup baik dalam pengelolaan sumber dayanya. Sehingga hasil penelitian tidak dapat mendukung teori legitimasi dan juga teori pemangku kepentingan. Dikarenakan faktor pengungkapan tanggung jawab sosial yang masih bersifat mandatori dan sukarela dan juga menjadi sebuah hal yang masih baru, sehingga kurang dapat mewakili. Contoh perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang masih sedikit dalam laporan keuangannya adalah Perusahaan Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO). Penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dan pemangku kepentingan serta sejalan dengan penelitian Lanis & Richardson (2012); Mahanani et al. (2017); Wijayanti et al. (2016).

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian, penghindaran pajak dapat berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat memengaruhi tanggung jawab sosial. Artinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan untuk menambah sumber pendapatan yang dapat dialokasikan pada kegiatan tanggung jawab sosial seperti pada penelitian Vincent & Sari (2020). Penghindaran pajak yang diukur menggunakan *BTD*, *Abnormal Permanent Difference* dan *Abnormal *BTD** berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial. Berkaitan dengan perencanaan keuangan perusahaan melalui beberapa jalan legal maupun illegal demi dapat mengurangi besarnya tanggungan yang tidak menambah nilai guna dan tentunya yang bisa menambah sumber pembiayaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial. Salah satu jalan yang dipilih adalah penghindaran pajak. Karena pajak bersifat tidak langsung memberi manfaat bagi perusahaan. Maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan akan menghasilkan dana yang dapat digunakan atau dialokasikan untuk kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darussalam & Septriadi (2009) dan Permata Sari & Adiwibowo (2017).

Pengaruh Mediasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, tanggung jawab sosial tidak dapat memediasi hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak. Antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hubungan yang berpengaruh. Dalam upaya melakukan penghindaran pajak, dibuktikan pada penelitian ini bahwa dewan direksi, kualitas audit oleh KAP Big 4 dan komite audit memiliki kaitan dikarenakan terdapat jumlah anggota komite audit pada perusahaan yang melebihi jumlah standar berdasarkan POJK. Jika didukung dengan jumlah anggota pengawasan yang memadai, tentunya akan dapat mengontrol tindakan penghindaran pajak sesuai dengan teori agensi serta kualitas audit yang baik tentu dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Serta hubungan tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab sosial merupakan hubungan yang signifikan positif berdasarkan hasil penelitian. Keberadaan komite audit dan direksi berpengaruh pada tingkat pengawasan dalam perusahaan sehingga lebih tinggi tingkat pengawasan semakin tinggi pula pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun antara tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh.

Berdasarkan hasil pengujian, sesuai dengan Baron & Kenny (1986) dalam penelitian ini variabel tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak dan juga berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan namun tanggung jawab sosial tidak dapat langsung memengaruhi penghindaran pajak, sehingga dalam hal ini tanggung jawab sosial menjadi variabel yang tidak dapat memediasi hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Tingginya tingkat pengawasan oleh jumlah komite audit akan memengaruhi tingkat pelaporan tanggung jawab sosial namun belum tentu dapat menekan tindakan penghindaran pajak. Sehingga pengaruh tata kelola perusahaan yang efektif terhadap penghindaran pajak tidak menjadi berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi variabel mediasi.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kaitan antara pengaruh tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan serta pengaruh langsung dan tidak langsung tanggung jawab sosial terhadap tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Sampel perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2015-2020. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tata kelola perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pengujian hipotesis satu dapat dibuktikan keduanya berpengaruh, sehingga hipotesis pertama diterima.
- b. Tata kelola perusahaan memengaruhi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut karena tingkat pengawasan yang baik dengan adanya jumlah dewan direksi, kualitas audit oleh KAP Big 4 dan komite audit yang memadai memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis kedua diterima.
- c. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga ditolak.
- d. Penghindaran pajak memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan praktik penghindaran pajak dengan dua pengukurannya yaitu *BTD*, *Abnormal BTD* dan *Abnormal Permanent Difference* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis keempat diterima.
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memediasi hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak secara langsung dan juga tanggung jawab sosial. Namun tanggung jawab sosial tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kelima ditolak.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat keterbatasan penelitian. Berikut ini adalah keterbatasan dalam penelitian:

- a. Pengukuran tanggung jawab sosial belum berfokus pada beban tanggung jawab sosial. Sehingga harus lebih difokuskan pada tanggung jawab sosial.
- b. Terdapat variabel-variabel intensitas rapat direksi, komite independen, intensitas rapat komite audit dan kepemilikan institusional tidak dapat diolah karena tidak lolos uji validitas sehingga harus didrop.

Berdasarkan hasil penelitian, lalu keterbatasan penelitian dan simpulan, peneliti menyarankan:

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk peneliti selanjutnya, bila melakukan penelitian serupa dan menggunakan Smart PLS sebagai alat analisis, untuk berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan sehingga lebih mendetail pada pengungkapan tanggung jawab sosial.
- b. Bagi Perusahaan Manufaktur
Disarankan untuk lebih memerhatikan kewajiban pajak yang perlu dibayarkan serta memerhatikan peraturan pajak Indonesia agar dalam mengelola ataupun melakukan manajemen laba yang berdampak pada perpajakan tidak melanggar aturan.
- c. Bagi Investor
Disarankan untuk investor dan calon investor memerhatikan kembali bagaimana kinerja perusahaan dalam laporan keuangan sebagai dasar saat investasi dan agar dapat menghindari perusahaan-perusahaan yang terindikasi memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi.
- d. Bagi Regulator
Disarankan untuk pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadikan penelitian ini sebagai saran dalam membuat regulasi terkait perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Putra, W. E., Yuliusman, & Hernando, R. (2020). The effect of accounting conservatism, CSR disclosure and tax avoidance on earnings management: Some evidence from listed companies in INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1441–1456. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3554198>
- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production , Information Costs ,. *American Economic Review*, 62(5), 777–795.
- Alfa, A. A. G. (2017). Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM PLS). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21–37.
- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639–659. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133>
- Anggita, M. A., Putri, T. E., & Kurniawan, A. (2019). The Effect Of Tax Avoidance, Earnings Management and Political Connection On Corporate Social Responsibility Disclosure: Indonesian Manufacturing Companies Evidence. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2). <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.116>
- Anissa, C. D., & Machdar, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Fakultas Bisnis Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 6(1), 9–18.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal* [Htpps://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj](https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj), 7(March 2017), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052>
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2015). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional XVIII*, 18(1).

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6). <https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173>
- Chabachib, M., Fitriana, T. U., Hersugondo, H., Pamungkas, I. D., & Udin, U. (2019). Firm value improvement strategy, corporate social responsibility, and institutional ownership. *International Journal of Financial Research*, 10(4). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n4p152>
- Col, B., & Patel, S. (2019). Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1033–1050. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3393-2>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2009). *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*.
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1). <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 1–20.
- Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting ...*
- Fisher, J. M. (2014). Fairer shores: Tax havens, tax avoidance, and corporate social responsibility. *Boston University Law Review*, 94(1), 337–365.
- Freeman, R. E. (2016). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation. *The Corporation and Its Stakeholders*, 125–138. <https://doi.org/10.3138/9781442673496-009>
- Geiger, P., Cajias, M., & Bienert, S. (2013). *real estate : a chance for a green contribution ?* 15(1), 73–91. <https://doi.org/10.1108/JCRE-11-2012-0029>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris. In *Universitas Diponegoro*.
- Ginting, D. B. (2009). *Structural Equation Model (SEM)*. 8(3), 121–134.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Hafifah, S. N., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh size, profitabilitas, leverage , komisaris, dan komite audit terhadap tanggung jawab sosial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–25.
- Hair, J. F., Risher, J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). *When to use and how to report the results of PLS-SEM*. 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hope, O. K., Ma, M. S., & Thomas, W. B. (2013). Tax avoidance and geographic earnings disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.06.001>

- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax avoidance, value creation and CSR – a European perspective. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(5), 803–821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China. *International Journal of Accounting*, 52(4), 303–318. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742. <http://hdl.handle.net/11617/8600>
- Mao, C. W., & Wu, W. C. (2019). Moderated mediation effects of corporate social responsibility performance on tax avoidance: evidence from China. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 26(1–2). <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1546157>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>
- Marnelly, R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2).
- Nurma Risa, O. (2016). Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008. *Agustus*, 7(2), 11–26.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Permata Sari, L. L., & Adiwibowo, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4).
- Pratama, A. Z., & Murtin, A. (2020). Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 93–102. <https://doi.org/10.18196/rab.040156>
- Pratiwi, I. S., & Djakman, C. D. (2017). The Role of Corporate Political Connections in the Relation of CSR and Tax Avoidance : Evidence from Indonesia. *Review of Integrative*

- Business & Economics Research*, 6(1), 345–358.
- Preuss, L. (2010). Tax avoidance and corporate social responsibility: You can't do both, or can you? *Corporate Governance*, 10(4), 365–374. <https://doi.org/10.1108/14720701011069605>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Rachmat, A. (2013). *Good Corporate Governance (GCG) sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. 1–13.
- Riza, T., Putri, F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419. <https://doi.org/10.15294/aa.v6i3.18198>
- Salsabila, A. H., Ariefiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 65. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Nitzl, C., Ringle, C. M., & Howard, M. C. (2020). Beyond a tandem analysis of SEM and PROCESS: Use of PLS-SEM for mediation analyses! *International Journal of Market Research*, 62(3), 288–299. <https://doi.org/10.1177/1470785320915686>
- Setiawaty, A. (2019). Corporate Governance dan Kinerja Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Akuntabel*, 16(1), 12–24.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2013). The tax avoidance industry: Accountancy firms on the make. *Critical Perspectives on International Business*, 9(4), 415–443. <https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2013-0019>
- Slemrod, J. (2004). The economics of corporate tax selfishness. In *National Tax Journal* (Vol. 57, Issue 4). <https://doi.org/10.17310/ntj.2004.4.06>
- Sulistiana, I., & Istianingsih, I. (2018). Studi Negara Asean Pengungkapan Corporate Social Responsibility Mediasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2). <https://doi.org/10.35448/jte.v13i2.4323>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tiarawati, W. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.30659/jai.4.2.142-162>
- Vincent, M., & Sari, D. P. (2020). *Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR)*. 12(2), 203–215.
- Wardani, D. K., Putriane, S. W., Puspitaningsih, E., Astuti, A. Y., & Mutorikoh, N. (2019). Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 16 No. 2 Tahun 2019*, 16(2), 375–382.
- Widyanza, P. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure And Good Corporate Governance On Tax Avoidance. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(8), 622–632. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.08.2020.p10479>

- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO –*, 2337–4349.
- Worokinasih, S., & Zaini, M. L. Z. B. M. (2020). The mediating role of corporate social responsibility (CSR) disclosure on good corporate governance (GCG) and firm value. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1 Special Issue), 88–96. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.9>
- Wulandari, W. S. (2021). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. 1(1), 1187–1200.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20(1).